

**RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 204-PKE-DKPP/VII/2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pengadu

1. Mochammad Kasman;
2. Siti Ruhfida

Memberikan Kuasa Kepada:

1. Al Imran.

B. Teradu

KPU Kota Bima

1. Mursalin
2. Bukhari
3. Tamrin
4. Agussalim
5. Yety Safriati

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Permohonan

Bahwa para Teradu, baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama telah melakukan perbuatan, dengan sengaja memerintahkan kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 29 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima DAPIL Kota Bima 3, untuk membuka Kotak suara pada saat pemungutan suara sedang berjalan, tanpa alasan yang sah menurut ketentuan yang berlaku.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pengadu

bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

C. Pokok Permohonan Pengadu

1. Bahwa Para TERADU, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan, dengan sengaja Memerintahkan kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 29 kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, DAPIL Kota Bima 3, *untuk membuka Kotak Suara pada saat pemungutan suara sedang berjalan, tanpa alasan yang sah menurut ketentuan peraturan yang*

*berlaku*, sehingga hal tersebut menjadi temuan Panwaslu Kecamatan Asakota dan temuan tersebut masuk kategori dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, yang pada akhirnya menjadi Dasar bagi Panwaslu Kecamatan Asakota untuk merekomendasikan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada TPS yang bersangkutan, sehingga yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para PENGADU, berupa hilangnya perolehan suara Partai Politik dan/atau suara para calon anggota DPRD Kota Bima dari Partai Politik HANURA sebanyak 71 (*tujuh puluh satu*) suara sah;

2. Bahwa selain dari dugaan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 diatas para Teradu juga telah melakukan pelanggaran, karena tidak memberi petunjuk dan/atau perintah secara langsung atau melalui acara **Bimbingan Teknis** (Bimtek) terhadap PPS dan KPPS untuk mengumumkan hasil formulir C1 (hasil perolehan suara) pada tempat - tempat strategis dan/atau pada papan pengumuman di Kantor Kelurahan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat 1 PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang berakibat pada terbatas atau tertutupnya akses informasi tentang mengenai hasil pemilu tersebut bagi partai politik peserta pemilu, para calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan pihak lain yang berkepentingan dengan informasi hasil pemilihan umum tersebut;
3. Bahwa para Teradu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Pelanggaran Administrasi** dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 sehingga dikenai sanksi **PERINGATAN** sesuai dengan putusan Bawaslu Kota Bima. Pada tanggal 21 Mei 2019;
4. Bahwa khusus Teradu 1, 2 dan Teradu 3 sebelumnya pada tahun 2014 pernah dikenai **SANKSI PERINGATAN** karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan putusan DKPP Nomor; 36/DKPP-PKE-III/2014 dan Nomor: 52/DKPP-PKE-III/2014.

#### D. Petitum

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu; dan
3. Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

### III. JAWABAN

#### A. Pokok Permohonan Teradu

1. Bahwa tidak benar aduan PENGADU yang menyatakan TERADU baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan dengan sengaja memerintahkan kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 29 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima Dapil Kota Bima 3, untuk membuka kotak suara pada saat pemungutan suara sedang berjalan tanpa alasan yang sah menurut ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Bahwa benar aduan PENGADU pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di TPS 29 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota, Kota Bima. Pelaksanaan Pemilu di Kota Bima berlangsung aman dengan angka partisipasi pemilih mencapai 85,45 persen;
3. Terhadap aduan PENGADU bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 20 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita, KPU Kota Bima menerima surat penerusan dari PPK Asakota Nomor: 037/PPK-ASAKOTA/IV/2019 tertanggal 19 April 2019, perihal Penerusan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Asakota Nomor: 20/REK/Panwaslu/KEC-ASK/IV/2019 tertanggal 18 April 2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 29 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Terhadap surat dari PPK Asakota, perihal penerusan surat rekomendasi PSU pada TPS 29 Kelurahan Jatiwangi, para TERADU membahasnya dalam rapat pleno. Sehingga pada hari Selasa, Tanggal 23 April 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengeluarkan Surat Keputusan No:46/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IV/2019 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bima Daerah Pemilihan Kota Bima 3 di TPS 29 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;
4. Terhadap aduan PENGADU Bahwa pada tanggal 25 April 2019 telah dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (PSU) pada TPS 29 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima. Pelaksanaan PSU mendapat penjagaan dari pihak keamanan dan berlangsung aman dan lancar;

5. Bahwa tidak benar dugaan PENGADU yang menyebutkan, di balik petunjuk atau perintah para TERADU kepada KPPS pada TPS 29 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima tersebut, para TERADU mendapatkan keuntungan secara materil. Tuduhan subyektif tersebut tidak mendasar, mengandung fitnah dan tendensius. Para PENGADU harus dapat membuktikan secara hukum tuduhan jika TERADU mendapatkan keuntungan secara materil, agar tidak menjadi fitnah yang mengarah kepada pembunuhan karakter yang sangat merugikan para TERADU. Para TERADU dalam melaksanakan tugas selaku Penyelenggara Pemilu, senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi asas kejujuran, netralitas dan profesionalitas;
6. Bahwa tidak benar para TERADU melakukan pelanggaran lain, karena tidak memberi petunjuk dan/atau perintah secara langsung atau melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada PPS dan KPPS untuk mengumumkan formulir Model C1 (salinan sertifikat hasil penghitungan suara) pada tempat-tempat strategis dan/atau papan pengumuman di kantor kelurahan, sebagaimana diatur dalam PKPU No 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Pasal 61 ayat 1 dan pasal 391 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah foto yang sempat didokumentasikan oleh penyelenggara Pemilu di tingkat PPS di wilayah Kota Bima;
7. Bahwa tanggal 21 Mei 2019, para TERADU menjalani sidang Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Kota Bima atas laporan calon anggota DPRD Kota Bima atas nama Irwan, terkait permasalahan di sejumlah TPS di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Dalam Sidang Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu yang dihadiri oleh seluruh TERADU dan sejumlah saksi mantan anggota KPPS, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan putusan sebagai berikut:
  - a. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Ketua dan Anggota KPPS TPS 2, 4, 17 dan 19 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima telah melanggar Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme Pencatatan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.

- b. Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima. Dalil PENGADU yang menyatakan para TERADU mendapat sanksi Peringatan tidak benar melainkan yang benar adalah Teguran Tertulis.

#### B. Petitum Teradu

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
  - a. Penyelenggara Pemilu;
  - b. Peserta Pemilu;
  - c. Tim Kampanye;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. Pemilih”.
2. Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

3. Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

## **V. AMAR PUTUSAN**

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Mursalin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Bima, Teradu II Bukhari, Teradu III Agussalim, Teradu IV Tamrin, dan Teradu V Yety Safriati, masing-masing selaku Anggota KPU Kota Bima sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.